



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

6. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, yang selanjutnya disingkat BKK, adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukkannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa.
12. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap, adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.

20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
21. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

Pasal 2

Maksud Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- c. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; dan
- b. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk:
 - a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa disebut ADD Siltap;
 - b. iuran keanggotaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS disebut ADD BPJS Kesehatan;
 - c. iuran keanggotaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS disebut ADD BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. membiayai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa disebut ADD Kewenangan.
- (2) ADD untuk pemberian bantuan khusus bagi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah memberikan gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 atau sebutan lain bagi Pegawai Negeri.
- (3) ADD untuk pemberian bantuan khusus bagi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penerimaan lain yang sah disebut ADD Kebijakan.

BAB III

PENGHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu

ADD Siltap

Pasal 7

- (1) ADD Siltap paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari ADD.
- (2) Pemerintah Daerah menghitung besaran ADD Siltap setiap desa dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berkenaan berdasarkan jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran ADD Siltap setiap desa dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) ADD Siltap yang tidak dapat dibayarkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa menjadi pendapatan desa.

Bagian Kedua

ADD BPJS Kesehatan

Pasal 8

- (1) ADD BPJS Kesehatan dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dengan mempertimbangkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang berhak menerima iuran.
- (2) Untuk keperluan penghitungan ADD BPJS Kesehatan Kepala Desa melaporkan data Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa setiap tahun paling lambat pada bulan Juni kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMD.
- (3) Besaran ADD BPJS Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat terdapat kekurangan dalam mengalokasikan besarnya, maka Pemerintah Desa mengalokasikan kekurangan tersebut dalam APBDesa dari pendapatan desa kecuali Dana Desa dan BKK.
- (5) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Kesehatan terdapat kelebihan dalam mengalokasikan besarnya, maka kelebihan tersebut menjadi pendapatan desa.

Bagian Ketiga

ADD BPJS Ketenagakerjaan

- (5) Bantuan khusus dalam penerimaan lain yang sah bagi staf Perangkat Desa dihitung dan dianggarkan Pemerintah Desa dalam APBDesa bersumber dari pendapatan Desa kecuali dari Dana Desa dan BKK.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD Kebijakan, sedangkan Pemerintah tidak menetapkan dan/atau tidak mengeluarkan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 atau sebutan lain bagi Pegawai Negeri, maka ADD Kebijakan tetap disalurkan ke Pemerintah Desa sebagai ADD Kewenangan.

Bagian Keempat ADD Kewenangan

Pasal 12

- (1) Besaran ADD Kewenangan pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDKew} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil} - \text{ADDKes} - \text{ADDKer} - \text{ADDKeb} \text{ (apabila ada)}$$

Keterangan:

- a. ADDKew : ADD Kewenangan
- b. ADDKab : ADD Kabupaten
- c. ADDSil : ADD Siltap
- d. ADDKes : ADD BPJS Kesehatan
- e. ADDKer : ADD BPJS Ketenagakerjaan
- f. ADDKeb : ADD Kebijakan (apabila ada)

- (2) Besaran ADD Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kew Desa } x = \text{BD}_x \times \text{ADD Kew Kab}$$

Keterangan:

- a. ADD Kew Desa x : ADD Kewenangan yang diberikan kepada Desa x
- b. BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- c. ADD Kew Kab : ADD Kewenangan Kabupaten

Pasal 13

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. jumlah penduduk miskin; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Bobot
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	indeks kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = ((0,4 \times KV1x) + (0,3 \times KV2x) + (0,2 \times KV3x) + (0,1 \times KV4x))$$

Keterangan:

- a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa x ;
- b. $KV1x$: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x ;
- c. $KV2x$: koefisien variabel luas wilayah Desa x ;
- d. $KV3x$: koefisien variabel angka kemiskinan Desa x ;
- e. $KV4x$: koefisien variabel indeks kesulitan geografis Desa x .

Pasal 14

Besaran ADD Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN

- (5) Bantuan khusus dalam penerimaan lain yang sah bagi staf Perangkat Desa dihitung dan dianggarkan Pemerintah Desa dalam APBDesa bersumber dari pendapatan Desa kecuali dari Dana Desa dan BKK.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD Kebijakan, sedangkan Pemerintah tidak menetapkan dan/atau tidak mengeluarkan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 atau sebutan lain bagi Pegawai Negeri, maka ADD Kebijakan tetap disalurkan ke Pemerintah Desa sebagai ADD Kewenangan.

Bagian Keempat ADD Kewenangan

Pasal 12

- (1) Besaran ADD Kewenangan pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDKew} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil} - \text{ADDKes} - \text{ADDKer} - \text{ADDKeb} \text{ (apabila ada)}$$

Keterangan:

- a. ADDKew : ADD Kewenangan
- b. ADDKab : ADD Kabupaten
- c. ADDSil : ADD Siltap
- d. ADDKes : ADD BPJS Kesehatan
- e. ADDKer : ADD BPJS Ketenagakerjaan
- f. ADDKeb : ADD Kebijakan (apabila ada)

- (2) Besaran ADD Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kew Desa } x = \text{BD}_x \times \text{ADD Kew Kab}$$

Keterangan:

- a. ADD Kew Desa x : ADD Kewenangan yang diberikan kepada Desa x
- b. BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- c. ADD Kew Kab : ADD Kewenangan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa harus menggunakan ADD Siltap, ADD BPJS Kesehatan, dan ADD BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar Siltap, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan setelah disalurkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat pada bulan berkenaan.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak membayarkan ADD Siltap, ADD BPJS Kesehatan, dan ADD BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menunda penyaluran bulan berikutnya sampai Pemerintah Desa membayarkan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesatu

ADD Siltap

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD Siltap yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Bagian Kedua

ADD BPJS Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Penyaluran ADD BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Bagian Ketiga
ADD BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Penyaluran ADD BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Bagian Keempat
ADD Kebijakan

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD Kebijakan ke Pemerintah Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah.
- (2) Jumlah ADD Kebijakan yang disalurkan adalah seluruhnya sesuai alokasi dan disalurkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah memberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau sebutan lain kepada Pegawai Negeri.
- (3) Penyaluran ADD Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Bagian Kelima
ADD Kewenangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1(satu) tahun.
- (2) Penyaluran ADD Kewenangan dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II disalurkan pada bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen);
dan
 - c. tahap III disalurkan pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap I apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan; dan
 - b. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap II apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya dan bukti pemuatannya ke media informasi; dan
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama tahun berjalan.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap III apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa tahun berjalan; dan
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berikutnya.
- (4) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD Kewenangan bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sampai Pemerintah Desa memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sampai akhir tahun berjalan, Pemerintah Daerah tidak menyalurkan ADD Kewenangan tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) ADD Kewenangan yang tidak disalurkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa menjadi SiLPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD Kewenangan yang tidak terserap dalam APBDesa menjadi SiLPA Desa.
- (3) SiLPA ADD Kewenangan dalam APBDesa yang melebihi 30% diperhitungkan pada penyaluran ADD Kewenangan tahap III sebagai faktor pengurangan.
- (4) Pengurangan ADD Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar SiLPA ADD Kewenangan dalam APBDesa.
- (5) ADD Kewenangan yang tidak disalurkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa akibat pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 23

Penatausahaan ADD mengikuti penatausahaan APBDesa.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I.
- (3) Kepala Desa mempertanggungjawabkan atas penggunaan ADD dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dinas PMD bersama Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan ADD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Segala hal mengenai pelaksanaan ADD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dianggap sah dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada tahun anggaran 2019.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2018
BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 30